

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia di idealkan dan di cita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" yang berarti setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat atau Warga Negara Indonesia memiliki pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan dimana semua tingkah laku manusia baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang tidak berhubungan dengan hukum harus menuruti semua peraturan yang berlaku.¹

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha-usaha pembangunan yang selama ini digalakkan pemerintah sudah banyak membawa hasil pada kehidupan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dititik beratkan pada sektor formal seperti perancangan industrialisasi suatu wilayah di suatu sisi telah membawa dampak pada percepatan proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya masyarakat. Masyarakat akan selalu berubah dan berkembang, contoh dari pemanfaatan suatu perubahan adalah pembangunan, pembangunan ini baik dari segi prasarana fisik maupun non fisik, yang pada intinya di tunjukkan untuk

¹ Busroh, Abu Daud dan Busroh, H. Abubakar, 2003, **Asas-Asas Hukum Tata Negara**, Gramedia Indonesia, Jakarta, hal. 15

meningkatkan kebahagiaan masyarakat, bukan saja secara material tetapi juga diharapkan masyarakat akan semakin sejahtera dan berkehidupan layak.²

Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, didorong oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Perkembangan ini berkontribusi pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor perdagangan informal. Salah satu fenomena yang berkembang adalah munculnya pedagang musiman yang berjualan menggunakan mobil pribadi di badan jalan. Praktik ini marak terjadi terutama pada musim liburan, hari raya, atau ketika ada kegiatan tertentu yang meningkatkan jumlah pengunjung di wilayah Denpasar. Keberadaan pedagang musiman ini menjadi pilihan bagi masyarakat karena menawarkan barang dagangan dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan toko-toko konvensional. Namun, di sisi lain, fenomena ini menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum, ketertiban umum, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam perspektif hukum, pedagang musiman yang berjualan di badan jalan menggunakan mobil pribadi sering kali tidak memiliki izin usaha resmi serta tidak membayar pajak atau retribusi yang seharusnya dikenakan bagi pedagang kaki lima atau pemilik usaha berbasis kendaraan. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam regulasi bisnis, di mana para pedagang musiman mendapatkan keuntungan tanpa harus mematuhi aturan yang berlaku bagi pedagang tetap. Selain itu, penggunaan badan jalan untuk berjualan juga berpotensi melanggar ketentuan dalam peraturan daerah yang mengatur pemanfaatan ruang publik dan lalu lintas

² Abimanyu, Anggito dkk, 2000, **Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Rakyat**, PAU-SE UGM bersama BPFE-Yogyakarta, hal. 10

jalan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan guna memastikan bahwa setiap bentuk aktivitas ekonomi yang berlangsung di ruang publik tidak mengganggu ketertiban umum.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen³. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya⁴

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru.⁵ Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum.

³ Nanda, Y., 2016. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh**. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) , Volume 1, pp. 270-281.

⁴ Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. **Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang**. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang, hal. 1

⁵ Handayani, C. M. S. (2013). **Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentra PKL Surabaya**. Majalah Ekonomi, Vol. 17. No. 2, hal. 11

Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.⁶

Pemerintah tentunya mengambil peran yang cukup penting dengan turut andil bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warganya karena Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan (*welfare state*), terutama kesejahteraan rakyatnya.⁷ Pembangunan di bidang pendidikan, perekonomian, dan penyediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu tanggungjawab dari pemerintahan Indonesia sesuai dengan yang telah diatur dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari segi ketertiban dan estetika kota, keberadaan pedagang musiman di badan jalan sering kali menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Mobil-mobil yang digunakan sebagai lapak dagangan biasanya diparkir di bahu jalan atau bahkan di trotoar, menghambat akses pejalan kaki dan mengganggu arus lalu lintas. Dalam beberapa kasus, pedagang juga memanfaatkan ruas jalan utama atau lokasi-lokasi strategis dengan tingkat mobilitas tinggi untuk menarik lebih banyak pelanggan, yang pada akhirnya memperburuk kemacetan lalu lintas. Kondisi ini bertentangan dengan upaya

⁶ Eko Adityawan Tumenggung Zees & Sugiantoro, **Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro di Kota Manado**, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N3, Hal. 777

⁷ Utdwinata, T., & Murtini, S. (2019). **Kajian Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Dupak Magersari Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya**. Swara Bhumi, 1(2).

pemerintah dalam menciptakan tata kota yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh warga.

Keamanan lalu lintas juga menjadi perhatian utama dalam permasalahan ini. Ketika mobil-mobil pribadi digunakan sebagai tempat berjualan, sering kali terjadi penumpukan kendaraan di sekitar area tersebut. Para pembeli yang berhenti mendadak di pinggir jalan untuk berbelanja dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama jika transaksi dilakukan di jalur-jalur utama yang padat. Selain itu, ada risiko lain seperti parkir sembarangan yang mempersempit jalur kendaraan, serta aktivitas bongkar muat barang yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, upaya penindakan terhadap pedagang musiman yang berjualan di badan jalan bukan hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi keselamatan masyarakat secara umum.

Keberadaan pedagang musiman yang berjualan secara ilegal juga berpotensi merugikan pelaku usaha formal yang telah mematuhi regulasi dan membayar pajak. Para pemilik toko atau pedagang resmi yang beroperasi di lokasi yang telah ditentukan harus bersaing dengan pedagang musiman yang tidak menanggung biaya operasional tetap. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha, di mana pedagang yang berizin dan mematuhi peraturan merasa dirugikan karena harus menghadapi kompetitor yang tidak terikat oleh ketentuan hukum yang sama. Jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat melemahkan struktur ekonomi formal dan mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur mengenai penutupan jalan untuk berdagang/berjualan, akan tetapi Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar), sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.
2. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.
3. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.⁸

Selain Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi

⁸ Mustafa, Bachsan, 2010, **Pokok-Pokok Hukum Lalu Lintas Indonesia**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6

jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur beberapa sanksi pidana sehubungan dengan "melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan" sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500 juta. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 200 juta. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Untuk memenuhi peran dari pemerintah tersebut maka di munculkan peraturan yang memuat tentang penataan, pendataan, pembinaan, serta pengawasan PKL dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Permendagri No. 41 Tahun 2012. Permendagri inilah yang kemudian digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam membuat pembuatan produk hukumnya sendiri mengenai penataan dan pemberdayaan PKL agar lebih tertata dan terstruktur.

Berdasarkan Pasal 32 huruf H Permendagri No.41 Tahun 2012 disebutkan bahwa PKL dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, yang salahsatunya adalah mempergunakan badan jalan untuk berusaha atau berdagang, kecuali yang telah ditetapkan. Sedangkan "untuk lokasi yang dapat digunakan PKL sesuai dengan peruntukannya sendiri terdiri dari lokasi yang sifatnya permanen dan sementara".

Selanjutnya secara khusus di Kota Denpasar, Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan di wilayah Kota Denpasar. Salah satu aspek penting dalam peraturan ini adalah pengaturan mengenai penggunaan ruang publik, terutama jalan dan fasilitas umum lainnya. Pasal 9 secara khusus mengatur larangan terhadap berbagai tindakan yang dapat mengganggu fungsi jalan, trotoar, dan infrastruktur penunjang lalu lintas lainnya. Larangan-larangan ini diberlakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, menjamin keselamatan pengguna jalan, serta melindungi fasilitas umum dari kerusakan atau penyalahgunaan, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang, kecuali atas izin pejabat yang berwenang:

- a. Menutup jalan;
- b. Menutup saluran drainase;
- c. Membuat atau memasang portal di jalan;

- d. Membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. Membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- g. Membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- j. Menggunakan halte tidak sesuai dengan fungsinya;
- k. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- l. Membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- m. Membongkar atau merusak pembatas jalan, termasuk tanaman atau hiasan lain yang berada di atas pembatas jalan.

Sehingga penggunaan Badan Jalan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya adalah suatu tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki berbagai regulasi terkait pemanfaatan ruang publik, ketertiban umum, serta pengaturan lalu lintas. Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan dalam menertibkan pedagang musiman di badan jalan adalah Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Lalu Lintas. Aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan, memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, efektivitas penindakan sering kali menghadapi

tantangan, terutama karena banyak pedagang musiman yang tetap kembali berjualan setelah dilakukan razia atau penertiban.

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penindakan terhadap pedagang musiman adalah ketidaksiapan alternatif solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat. Banyak pedagang yang memanfaatkan badan jalan karena keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha resmi atau kios di pasar. Dalam beberapa kasus, pedagang musiman juga merupakan bagian dari mata rantai distribusi barang yang tidak memiliki akses ke jalur perdagangan formal. Oleh karena itu, upaya penertiban harus disertai dengan strategi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang bagi para pedagang, seperti penyediaan lokasi khusus bagi pedagang musiman atau pemberian fasilitas legalisasi usaha dalam bentuk izin dagang temporer.⁹

Selain itu, kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam keberhasilan penegakan aturan terkait pemanfaatan badan jalan. Pembeli yang memilih untuk berbelanja di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan regulasi turut berkontribusi terhadap maraknya fenomena ini. Jika masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di tempat-tempat yang telah diatur secara legal, maka permintaan terhadap pedagang musiman di badan jalan akan berkurang dengan sendirinya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai

⁹ Aisyah, S. (2021). **Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Baubau.** *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 82-95.

pentingnya kepatuhan terhadap peraturan serta dampak negatif dari aktivitas jual beli di badan jalan.¹⁰

Dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, serta kepolisian, dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang ada juga diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Jika memungkinkan, penerapan sistem perizinan yang lebih fleksibel bagi pedagang musiman dapat menjadi salah satu solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, edukasi kepada masyarakat, serta penyediaan alternatif bagi pedagang musiman, diharapkan permasalahan ini dapat ditangani secara efektif. Upaya penindakan terhadap pedagang musiman yang berjualan di badan jalan tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil serta mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN**

¹⁰ Tagam May Fola Simarmata, 2018, **Strategi Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Pendekatan Gaya Kepemimpinan Demokratik**, Skripsi, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UMUM TERHADAP PEDAGANG MUSIMAN YANG MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI DI BADAN JALAN KOTA DENPASAR”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang musiman yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar?
- 1.2.2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penanggulangan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai pelaksanaan penanggulangan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

"Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa."¹¹

1.5.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:

1. "Penelitian Normatif yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi;

¹¹ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.”¹²

Berdasarkan klasifikasi diatas, dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian ilmu hukum empiris, Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

1.5.3. Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

1). Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan

¹² Abdulkadir, 2014, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42

penulisan skripsi ini.

2). Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Studi Dokumen

Data diperoleh dari dokumen tertulis atau arsip yang sudah ada, seperti buku, jurnal, laporan, peraturan, catatan resmi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber ini termasuk data sekunder karena sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

2. Wawancara

Data dikumpulkan melalui tanya jawab langsung dengan narasumber atau responden yang memiliki informasi penting terkait penelitian. Ini merupakan sumber data primer karena diperoleh langsung dari orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan.

3. Observasi

Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian yang sedang diteliti. Peneliti mencatat perilaku, situasi, atau kondisi secara sistematis. Ini juga

sumber data primer karena berasal dari pengalaman langsung peneliti.

4. Penyebaran Kuesioner/Angket

Data diperoleh dari jawaban responden yang mengisi kuesioner atau angket yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Ini merupakan sumber data primer yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif tergantung jenis pertanyaan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas oleh penulis.

Pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penyusunan, interpretasi dan pemahaman makna dengan mengkaitkan ketentuan yang berlaku dengan kondisi masyarakat kemudian disajikan secara sistematis.¹³

¹³ Sukmayanti, Made Sinthia dan I Made Sudirga, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif**, Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 177-185

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan pokok permasalahan. Di dalamnya memuat konsep-konsep pedagang musiman, pengertian berjualan, pengertian mobil pribadi, pengertian badan jalan

BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG MUSIMAN YANG BERJUALAN MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI PADA BADAN JALAN DI DENPASAR

Bab ini membahas mengenai faktor penyebab pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar dan penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG MUSIMAN YANG BERJUALAN MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI PADA BADAN JALAN DI DENPASAR

Bab ini membahas mengenai faktor faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar dan faktor pendukung dalam penegakan

hukum terhadap pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan untuk menyelesaikan pedagang yang berjualan menggunakan mobil pribadi pada badan jalan di Denpasar di masa yang akan datang



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam sistem pemerintahan Negara menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut telah memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Oleh karenanya, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Bertalian dengan hal tersebut, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan

¹⁴ Dellyana Shant, 2016, **Konsep Penegakan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, hal. 33.

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya melakukan penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya menggunakan daya paksa. Sedangkan, dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁵ Dengan uraian di atas kiranya jelas bahwa secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian dalam penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

¹⁵ Ibid, hal. 34

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2013, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5.

Penegakan hukum tentu dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai aktual didalam masyarakat beradab. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam suatu penegakan hukum oleh karena keterbatasan-keterbatasan, baik berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

¹⁷ Mardjono Reksodipuro, 2017, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal.10.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁹

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan

¹⁸ Moeljatno, 2013, **Asas-asas Hukum Pidana**, Putra Harsa, Surabaya, hal. 3

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hal. 160

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif.

1. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan
2. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada

dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.²⁰

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, 2005, **Politik Hukum Pidana**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 111.

berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²²

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengenjauantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

²¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 2010, **Penegakan Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 157.

²² Sudarto, 2000, **Kapita Selejta Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 15.

Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.²³

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hak indikator penilaian tingkat suatu hal. Namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum, tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁴

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²⁵

1. Faktor hukum itu sendiri

²³ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 3

²⁴ Ahadi, L. M. A. (2022). **Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.** Jurnal Usm Law Review, 5(1), 110-127.

²⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.8

Praktik penyelenggaraan hukum terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Gangguan terhadap penegakan hukum atau masalah-masalah yang terjadi berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁶

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan memiliki keterampilan,

²⁶ Ibid, hal.17-18

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Faktor kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum, oleh karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka penegakan hukum akan membaik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum yang dimaksud, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh

penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Menurut Soerjono Soekantor ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁷

²⁷ Iqbal, M. (2019). **Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia**. Jurnal Literasi Hukum, Vol. 3, No.2, hal. 9

Menurut Soerjono Soekantor bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:²⁸

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu keadaan sosial di mana masyarakat hidup dalam suasana yang tertib, aman, dan nyaman, yang memungkinkan berbagai aktivitas bersama berlangsung tanpa gangguan atau konflik yang merugikan. Konsep ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, sehingga hak-hak setiap warga negara dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kekacauan atau ketidaknyamanan bagi orang lain.²⁹ Ketertiban umum mencakup aturan-aturan sosial dan hukum yang diterapkan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang publik maupun dalam lingkungan yang lebih privat.

²⁸ Ibid, hal. 82

²⁹ Soerjono Soekanto, 2011, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 54.

Secara hukum, ketertiban umum merupakan landasan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menetapkan berbagai kebijakan dan aturan yang bertujuan menjaga keteraturan sosial.³⁰ Ketertiban ini sering menjadi alasan utama dalam pengambilan tindakan preventif maupun represif untuk mengantisipasi atau menanggulangi gangguan yang berpotensi mengancam keamanan dan ketenteraman masyarakat. Dengan menjaga ketertiban umum, negara berusaha mencegah terjadinya tindak kriminal, kerusuhan, dan perilaku anarkis yang dapat merusak tatanan sosial serta mengganggu kehidupan masyarakat secara luas.

Ketertiban umum bukan hanya berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum tertulis, melainkan juga melibatkan penghormatan terhadap norma sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Norma-norma ini menjadi panduan tidak tertulis yang membentuk perilaku sosial sehingga tercipta kesepahaman dan kerukunan antarwarga. Ketika norma dan aturan ini dihormati, maka kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis tanpa munculnya konflik yang merugikan pihak manapun.³¹

Peran pemerintah dalam menjaga ketertiban umum sangatlah krusial. Melalui berbagai instansi seperti kepolisian dan dinas keamanan, pemerintah mengawasi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib sosial, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang mengancam ketertiban. Selain itu, kerja sama

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, **Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 77.

³¹ M. Yahya Harahap, 2012, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30.

antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketertiban yang berkelanjutan. Masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya akan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu ketertiban.³²

Ketertiban umum juga harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penegakan ketertiban tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas perlindungan hukum. Oleh karena itu, upaya menjaga ketertiban harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk mempertahankan ketertiban dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

Dalam konteks yang lebih luas, ketertiban umum merupakan pilar utama bagi terciptanya stabilitas sosial dan politik. Ketika ketertiban terjaga, berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Hal ini berdampak positif terhadap kemajuan suatu negara karena lingkungan yang aman dan tertib menarik investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga negara.

Pendidikan dan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum juga menjadi aspek penting yang harus terus dikembangkan. Melalui pendidikan karakter dan penyuluhan, masyarakat diajak untuk memahami nilai-nilai yang mendasari ketertiban sosial serta dampak negatif dari pelanggaran ketertiban. Kesadaran ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya tertib yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hal. 90.

Kesimpulannya, ketertiban umum adalah keadaan yang mencerminkan keteraturan, keamanan, dan kenyamanan dalam masyarakat yang diperoleh melalui ketaatan terhadap hukum, norma sosial, dan nilai-nilai budaya. Ketertiban ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk dijaga dan dipelihara demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Ketertiban umum bukan sekadar aturan, tetapi juga merupakan pondasi bagi kehidupan bermasyarakat yang damai dan berkelanjutan.³³

2.2.2 Pengertian Pedagang Musiman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.³⁴

Secara "etimologi" atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari.³⁵

Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh

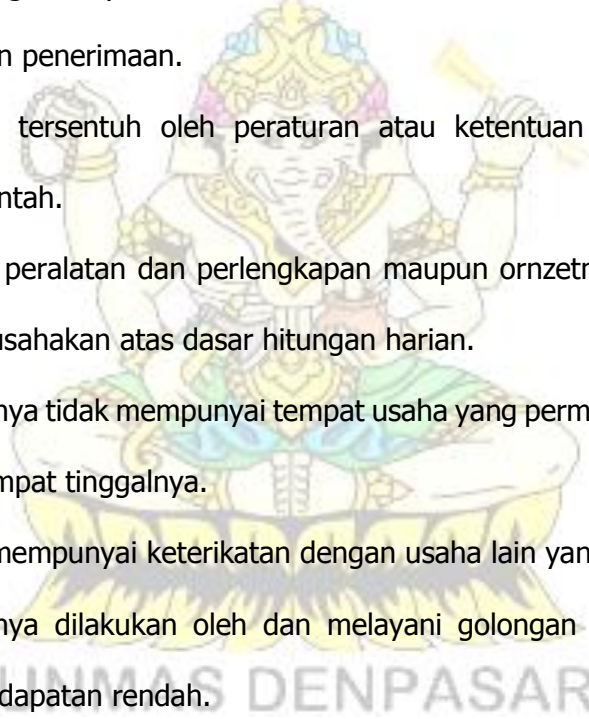
³³ Barda Nawawi Arief, 2006, **Reformasi Hukum Pidana di Indonesia**, Kencana, Jakarta, hal. 210.

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, hal. 179.

³⁵ Purwosutjipto, 2010, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang**, Djambatan, Jakarta, hal. 10.

manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁶

Pengertian pedagang musiman yaitu sebagai pedagang yang tidak memiliki tempat berdagang secara khusus. Sektor ini biasa disebut sebagai sektor perdagangan Informal, yang mempunyai pengertian sebagai sektor ekonomi marginal (kecil-kecilan) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 
- a. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaan.
 - b. Kurang tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
 - c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun orneztnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
 - d. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dan tempat tinggalnya.
 - e. Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar.
 - f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
 - g. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luwes bisa menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga keIja.
 - h. Umumnya tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan yang sarna.

³⁶ Gufron, 2000, **Fiqih Mumalah Konseptual**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 119

- i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan.³⁷

Pedagang musiman adalah pedagang yang hanya berdagang pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kecenderungan lonjakan permintaan. Pedagang musiman ini merupakan akibat adanya fluktuasi perdagangan yang terjadi dan bersifat musiman/temporer. Pedagang musiman di Badan j mempunyai kriteria antara lain:

- a. Bersifat musiman
- b. Jenis barang dagangan menyesuaikan dengan lonjakan permintaan.
Termasuk di dalamnya antara lain: jenis barang dagangan keperluan sehari-hari, pakaian, perabot dan perkakas, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain.
- c. Berdagang menggunakan mobil pribadi.

Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Pedagang diartikan sebagai orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan dan kenyamanan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk

³⁷ Soetjipto, Budi W, 2008, **Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia**, Amara Book. Yogyakarta, hal. 43

menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.³⁸

Pedagang musiman adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pedagang musiman adalah setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di trotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau tempat lain yang bukan peruntukannya. Pedagang musiman sering juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan dipinggir-pinggir jalan, emperan-emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

2.2.3 Pengertian Badan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

³⁸ Albara, 2011, **Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 247.

termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan badan jalan.³⁹

Berdasarkan fungsinya, maka jalan dibedakan menjadi beberapa fungsi, yaitu:

1. Jalan Arteri

- a. Arteri Primer: Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam, lebar badan jalan minimal 11 meter, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal, jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi, serta tidak boleh terputus di kawasan perkotaan.

³⁹ Yunus, M., Feriska, Y., & Khamid, A. (2023). **Analisis Kepadatan Lalu Lintas di Simpang Tak Bersinyal Desa Pebatan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes (Studi Kasus Simpang Batre ABC)**. Era Sains: Jurnal Penelitian Sains, Keteknikan dan Informatika, 1(3), 17-29.

- b. Arteri Sekunder: Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 11 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

2. Jalan Kolektor

- a. Kolektor Primer: Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Didesain berdasarkan berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- b. Kolektor Sekunder: Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

3. Jalan Lokal

- d. Lokal Primer: Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat

kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter, dan tidak boleh terputus di kawasan perdesaan.

- e. Lokal Sekunder: Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter.

4. Jalan Lingkungan

- a. Lingkungan Primer: Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.
- b. Lingkungan Sekunder: Jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak

diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.

Lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter ini dimaksudkan agar lebar jalur lalu lintas dapat mencapai 3 meter, dengan demikian pada keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan sebagainya.

2.2.4 Gambaran Umum Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di Pulau Bali. Sebagai kota terbesar di Bali, Denpasar memainkan peranan penting sebagai pusat aktivitas administratif, perdagangan, dan pariwisata yang menjadi jantung perkembangan daerah tersebut. Kota ini terletak di bagian selatan Pulau Bali dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di sekitarnya.

Denpasar memiliki luas wilayah sekitar 127,78 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Kota ini dikenal dengan keberagaman budaya yang kental, di mana tradisi Bali tetap terjaga meskipun mengalami modernisasi dan urbanisasi yang pesat. Penduduk Denpasar mayoritas berasal dari suku Bali dengan agama Hindu sebagai agama dominan, namun kota ini juga dihuni oleh berbagai suku dan agama lain yang hidup berdampingan secara harmonis.

Sebagai pusat pemerintahan, Denpasar menjadi lokasi kantor-kantor pemerintahan provinsi dan kota, serta berbagai lembaga penting yang mengatur jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Bali. Dari segi ekonomi, Denpasar merupakan pusat perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata di Bali.

Berbagai pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya berlokasi di kota ini, yang turut mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Selain itu, Denpasar juga dikenal dengan sejumlah tempat bersejarah dan budaya yang menarik, seperti Pura Jagatnatha, Museum Bali, dan pasar tradisional yang menjadi destinasi wisata budaya. Kota ini juga menjadi pusat pendidikan dengan keberadaan berbagai institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Infrastruktur di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Jalan-jalan utama di kota ini terhubung dengan baik ke berbagai daerah di Bali, termasuk ke Bandara Internasional Ngurah Rai yang menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Secara keseluruhan, Kota Denpasar merupakan kota yang dinamis dan terus berkembang, menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya tradisional Bali dan kemajuan modern yang pesat. Hal ini menjadikan Denpasar sebagai pusat strategis yang memadukan fungsi administratif, ekonomi, dan budaya di Pulau Dewata.⁴⁰

⁴⁰ Pemerintah Kota Denpasar. Profil Kota Denpasar. Diakses dari situs resmi Pemerintah Kota Denpasar: <https://www.denpasarkota.go.id>